



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
Telepon (0760) 561616-561621 Faksimile (0760) 561617 Kode Pos 29562

P E N G U M U M A N

NOMOR : 800.1.13.2/BKPP-02/035

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1038 Tahun 2025 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kab. Kuantan Singingi dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13060/B-SI.01.01/SD/K/2025 tanggal 6 September 2025 Perihal Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

A. ALOKASI KEBUTUHAN

1. Jumlah Alokasi Kebutuhan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi adalah sejumlah **1.068** dengan rincian sebagai berikut:
 - a) PPPK Paruh Waktu dari pegawai non-ASN yang terdaftar pada pangkalan data BKN sebanyak **164**, dengan rincian :
 - 1) Tenaga Guru sejumlah 6;
 - 2) Tenaga Kesehatan sejumlah 75;
 - 3) Tenaga Teknis sejumlah 83.
 - b) PPPK Paruh Waktu dari pegawai non-ASN yang tidak terdaftar pada pangkalan data BKN sebanyak **904**, dengan rincian :
 - 1) Tenaga Guru sejumlah 145;
 - 2) Tenaga Kesehatan sejumlah 61;
 - 3) Tenaga Teknis sejumlah 698.
2. Data Peserta yang mendapatkan Alokasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu adalah sebagaimana terlampir pada pengumuman ini dan dapat dilihat pada akun masing-masing melalui portal laman **<https://sscasn.bkn.go.id>**;
3. Peserta yang mendapatkan Alokasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 **Wajib** melakukan Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) PPPK Paruh Waktu pada akun masing-masing Peserta melalui portal laman **<https://sscasn.bkn.go.id>**, dimulai tanggal **28 Agustus s.d. 15 September 2025**. Adapun rincian jadwal dan persyaratan yang harus dilengkapi dapat dilihat sebagaimana terlampir pada pengumuman ini;
4. Persyaratan, Kelengkapan Dokumen dan Kapasitas *file* pada saat Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu menyesuaikan dengan kebutuhan pada portal laman <https://sscasn.bkn.go.id>;




5. Setelah dilakukan Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu oleh Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 3, Instansi akan melakukan Usul Penetapan NI PPPK Paruh Waktu dimulai tanggal 28 Agustus s.d. 20 September 2025;
6. Peserta dihimbau untuk tidak melakukan Pengisian DRH mendekati batas akhir jadwal guna menghindari *server/portal* laman *down* karena kondisi *traffic* yang padat, dan pastikan sudah mengisi semua data dengan benar, mengunggah dokumen yang lengkap sesuai ketentuan, serta memverifikasi kembali sebelum mengakhiri proses Pengisian DRH.

B. KETENTUAN LAIN-LAIN :

1. Setiap informasi terkait dengan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi akan diumumkan secara resmi melalui laman resmi <https://bkpp.kuansing.go.id> dan <https://sscasn.bkn.go.id>, Peserta disarankan terus memantau portal/laman tersebut secara rutin/periodik untuk melihat pengumuman penting terkait pelaksanaan Pengadaan.
2. Kelalaian Peserta dalam keterlambatan mengakses informasi, membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab Peserta sendiri, Panitia Pengadaan tidak bertanggungjawab atas kelalaian dan ketidaktahuan informasi oleh Peserta;
3. Seluruh proses tahapan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi **tidak dipungut biaya (gratis)**, Kelulusan Peserta adalah prestasi Peserta sendiri, dihimbau agar Peserta tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para Peserta dan keluarga dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
4. **Bagi Peserta yang mendapatkan Alokasi Kebutuhan, namun tidak dapat memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dinyatakan gugur;**
5. Bagi Peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada setiap tahapan Pengadaan maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK;
6. Kesalahan pada dokumen serta kesalahan dalam melakukan unggah dokumen dan kelalaian Peserta dalam keterlambatan melakukan unggah dokumen sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan merupakan tanggung jawab Peserta;
7. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
8. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dapat menghubungi Nomor *WhatsApp*. **+62 822-5854-8010** pada hari kerja mulai pukul 08.00 s.d. 15.30 WIB.

Teluk Kuantan, 10 September 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:

	SEKRETARIS DAERAH,
	ZULKARNAIN, ST., M.Si NIP. 197210262000121003

